

**PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI MENURUT PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 2018 DAN MASLAHAH
*MURSALAH***

(Studi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD NABIL RAMADHAN

NIM 18230102



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
TAHUN 2023**

**PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI MENURUT PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 2018 DAN MASLAHAH
*MURSALAH***

(Studi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah)

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD NABIL RAMADHAN

NIM 18230102



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembang keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI MENURUT PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 2018 DAN *MASLAHAH*
MURSALAH (Studi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Desember 2023

Penulis,



Muhammad Nabil Ramadhan

NIM. 18230102

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Nabil Ramadhan dengan NIM 18230102 Program Studi Hukum Tata Negara (*SIYASAH*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI MENURUT PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 2018 DAN MASLAHAH
MURSALAH (Studi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Desember 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Nabil Ramadhan, NIM 18230102, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*SIYASAH*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI MENURUT PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 2018 DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023

Dewan Penguji

1. Dr. Musleh Herry S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



2. Nur Jananni, S.HI., MH.
NIP.198110082015082002



3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.
NIP.196509041999032001



Malang, 20 Desember 2023

Dekan.



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Seberat apapun ujian kalian, pasti nantinya kalian akan menceritakannya dengan tertawa”

(Dr. KH. M. Afifuddin Dimiyathi, Lc, MA.)

“Hidup boleh berubah, yang tetap adalah perjuangannya, teruslah melangkah dan hadapilah”

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Musleh Herry S.H., M.Hum, Nur Jannani, S.HI., MH, Dra. Jundiani, SH., M.Hum. selaku penguji ujian skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Teguh Setiabudi, M.H. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
8. Ahmad Mujtaba dan Lilik Hamidah selaku orang tua penulis yang telah memberikan segala hidupnya kepada penulis dalam bentuk apapun, do'a yang tidak pernah berhenti dipanjatkan oleh kedua orang tua kepada penulis materi yang diberikan dan semangat yang terus menerus diberikan kepada penulis. Dengan dukungan dari beliau penulis dapat berdiri tegak sampai saat ini. Terima kasih atas semua dukungan beliau kepada penulis semoga penulis dapat menjadi kebanggaan beliau.
9. Guru-guru saya sejak TK, SD, MTs, MA. Beliau semua yang senantiasa membimbing saya baik secara lahir maupun batin, serta mengajari saya bagaimana cara mengarungi lautan keilmuan beserta hikmah di dalamnya.

10. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu tapi telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih kepada pihak-pihak terkait semoga apa yang telah dilakukan dapat dicatat sebagai amal jariyah.

Malang, 7 Desember 2023

Penulis,

Muhammad Nabil Ramadhan

NIM. 18230102

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	t}
ب	b	ظ	z}
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	s}	ي	y
ض	d}		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftongdan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَايَ	Fatḥah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis diatas
وُو	Ḍammah dan wau	u>	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَا : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

D. TA MARBU>T}AH

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fal*
الْمَدِينَةُ الْفَظِيلَةُ : *al-madi>nah al-fadi>lah*
الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

E. SYADDAH (*TASYDI>D*)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*
نَجَّيْنَا : *najjaina*
الْحَقُّ : *al-h}aqq*
الْحُجُّ : *al-h}ajj*
نُعِمُّ : *nu''ima*
عُدُّوْا : *'aduwwu*

Jika huruf *ي* ber- *tasydi>d* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).
Contoh:

عَلِيّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرُّزْلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'a>n*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> z}ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'Iba>ra>t Fi> 'Umu>m al-Lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

I. LAFZ} AL-JALA>LAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *di>nulla>h*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rah}matilla>h*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i 'a linna>si lalla}zī bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-la}zī unzila fi>h al-Qur'a>n

Nasi>r al-Di>n al-

T}u>s Abu> Na}r al-

Fara>bi> Al-Gaza>li>

Al-Munqiz min al-D}ala>l

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam)	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xv
Abstrak.....	xviii
Abstract.....	xix
ملخص البحث.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
1. Secara Teoritik	7
2. Secara Praktik.....	7
F. Definisi Operasional.....	8

1. Jalan Usaha Tani	8
2. Maslaha Mursalah Al-Ghazali	9
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	20
1. Peran Kepala Desa	20
2. Teori Pembangunan Desa	23
3. Jalan Pertanian	26
4. Pembangunan Jalan Usaha Tani	28
5. Masalah Mursalah	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Metode Pengambilan Sampel.....	34
E. Sumber Data Penelitian.....	35
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder	36
F. Metode Pengumpulan Data.....	36
1. Wawancara.....	36
2. Dokumentasi	38
G. Metode Pengolahan Data	38
H. Hasil Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43

1. Letak Geografis.....	43
2. Penduduk.....	44
3. Struktur Kelompok Tani	44
B. Pelaksanaan pasal 1 peraturan menteri pertanian No 52 tahun 2018 terhadap jalan usaha tani di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.	47
C. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Prasarana Jalan Usaha Tani di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah.....	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
Lampiran	71
Lampiran Wawancara	73
Daftar Riwayat Hidup	76

Abstrak

Muhammad Nabil Ramadhan. 18230102. 2023. **PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 52 TAHUN 2018 DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah)**. Skripsi. Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S.H., M. Hum.

Kata Kunci: Jalan Usaha Tani, *Maslahah Mursalah*, Pembangunan

Jalan usaha tani menurut peraturan menteri pertanian nomor 52 tahun 2018 memiliki kriteria lebar maksimal 2,5 meter terdapat tempat berpapasan serta dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan jalan usaha tani yang berada di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah berdasarkan peraturan menteri pertanian nomor 52 tahun 2018 dan juga *masalah mursalah*.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis-empiris juga. Penelitian ini dilakukan di Desa Jatirenggo, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Data primer yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara kepada ketua kelompok tani, petani, dan juga kepala Desa Jatirenggo. Sedangkan data sekunder untuk melengkapi data primer didapatkan dari buku, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembangunan jalan usaha tani.

Pembangunan jalan usaha tani di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah dilakukan berdasarkan standar pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani. Pembangunan jalan usaha tani yang terjadi masih belum sesuai dengan peraturan menteri pertanian nomor 52 tahun 2018 mengenai batas maksimal lebar jalan yakni 2,5 meter dikarenakan keterbatasan lahan, akan tetapi jalan usaha tani yang berada di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah sudah mencapai batas yakni 1,5 meter dan dapat dilalui kendaraan roda-3, akan tetapi ketika mencapai lebar 2,5 meter terdapat beberapa manfaat lebih mengenai kesejahteraan petani diantaranya biaya produksi petani dapat lebih murah dan menguntungkan para petani. Nilai masalah mursalah juga tertanam bagi petani Desa Jatirenggo dengan adanya jalan usaha tani akan . Oleh karena itu terdapat korelasi antara pembangunan jalan usaha tani dengan masalah mursalah.

Abstract

Muhammad Nabil Ramadhan. 18230102. 2023. **DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL BUSINESS ROADS FROM THE PERSPECTIVE OF MINISTER OF AGRICULTURE REGULATION NUMBER 52 OF 2018 NAD MASLAHAH MURSALAH (A Study in Jatirenggo Village, Glagah District)** Undergraduate Thesis. Constitutional Law. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Musleh Herry, S.H., M. Hum.

Keywords: Agricultural Business Road, Development, *Maslahah Mursalah*.

The agricultural road according to the Minister of Agriculture Regulation number 52 of 2018 has criteria with a maximum width of 2.5 meters, there should be passing places, and it should be passable by three-wheeled vehicles. This study is conducted to analyze and describe the agricultural road in Jatirenggo Village, Glagah Sub-district, based on Minister of Agriculture Regulation number 52 of 2018 and also *maslahah mursalah*.

This text indicates that the research being discussed falls under the category of juridical-empirical research with a juridical-empirical approach. The study is conducted in Jatirenggo Village, Glagah District, Lamongan Regency. The primary data for this juridical-empirical research is gathered through interviews with the heads of farmer groups, farmers, and the village head of Jatirenggo. Additionally, secondary data, which complements the primary data, is obtained from books, articles, and other literature related to the development of agricultural business roads.

The construction of agricultural roads in Jatirenggo Village, Glagah Sub-district, is carried out based on the standards for the implementation of agricultural road construction. The construction of agricultural roads has not fully complied with the Minister of Agriculture Regulation number 52 of 2018 regarding the maximum road width limit of 2.5 meters due to limited land. However, the agricultural road in Jatirenggo Village, Glagah Sub-district, has reached a width of 1.5 meters and is passable by three-wheeled vehicles. Expanding it to the maximum width of 2.5 meters brings several benefits, such as reducing production costs for farmers and benefiting them economically. The concept of *maslahah mursalah*, or public interest, is embedded in the development of agricultural roads, contributing to the well-being of farmers in Jatirenggo Village. Therefore, there is a correlation between the construction of agricultural roads and *maslahah mursalah*, as it brings about positive outcomes for the farmers, including cost-effectiveness and overall benefits to their livelihoods.

ملخص البحث

محمد نبيل رمضان . ٢٠٢٣ . ١٨٢٣٠١٠٢ . إنشاء الطرق التجارية الزراعية من منظور لائحة وزير الزراعة رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٨ ومصلحة مرسله (دراسة في قرية جاتيرينغو، منطقة جلاجاه). أطروحة. القانون الدستوري. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هيري، س.ه.، م.ه.

الكلمات الدالة: تطوير طريق الأعمال الزراعية مصلحة مورلاه.

يبلغ الحد الأقصى لعرض طريق الأعمال الزراعية وفقا لرابطة وزير الزراعة رقم ٢٥ لعام ٢٠١٨ ٥ ٢ متر، وهناك أماكن للعبور ويمكن تمريرها بواسطة ٣ مركبات ذات عجلات . تم إجراء هذا (ثلاث) البحث لتحليل ووصف الأعمال الزراعية في قرية جاتيرينجو، مقاطعة جلاجا، استنادا إلى تنظيم وزير الزراعة رقم ٢٥ لعام ٢٠١٨. وكذلك مصلحة مصلحة .

هذا البحث هو نوع من الأبحاث القانونية التجريبية مع نهج قضائي تجريبي أيضا . تم إجراء هذا البحث في قرية جاتيرينجو، مقاطعة جلاجا، لامونجان . البيانات الأساسية المستخدمة في هذا البحث ،القانوني التجريبي هي البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع رئيس مجموعة المزارعين والمزارعين ، وكذلك رئيس قرية جاتيرينجو . في حين يتم الحصول على بيانات ثانوية لإكمال البيانات الأولية من الكتب والمقالات وغيرها من الأدبيات المتعلقة ببناء الطرق التجارية الزراعية.

يتم تنفيذ بناء الطرق الزراعية في قرية جاتيرينغو، منطقة جلاجاه، بناءً على معايير التنفيذ لبناء الطرق الزراعية. لا يزال إنشاء الطرق الزراعية غير متوافق مع لائحة وزير الزراعة رقم ٢٥ لعام ٢٠١٨ بشأن الحد الأقصى لعرض الطريق وهو ٥.٢ متر بسبب محدودية الأراضي، ومع ذلك وصلت الطرق الزراعية في قرية جاتيرينجو، منطقة جلاجاه إلى الحد الأقصى لعرض الطريق البالغ ٥.٢ متر. الحد الأقصى ٥.١ متر ويمكن تجاوزه بواسطة المركبات ذات الثلاث عجلات ولكن عندما يصل عرضه إلى ٥ ٢ . متر، هناك العديد من الفوائد الأخرى حول رفاهية المزارعين، بما في ذلك تكلفة الإنتاج، والتي يمكن أن

تكون أرخص وتفيد للمزارعين . كما أن قيمة مصلحة مرسله مضمنة لمزارعي قرية جاتيرينجو بوجود طريق العمل المزارع . لذلك، هناك علاقة بين بناء الطرق التجارية الزراعية ومصلحة مرسله .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha tani merupakan suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang dimulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan atau jasa penunjang.¹ Sedangkan menurut ahli Usaha tani merupakan suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian.² Usaha tani juga termasuk salah satu prasarana yang terdapat pada Undang-Undang yakni terdapat pada pasal 16 ayat (2) huruf (a) undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang berbunyi prasarana pertanian yang dimaksud meliputi: jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa.³ Ketentuan mengenai jalan usaha tani telah disebutkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2018 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pertanian.⁴

Jalan usaha tani dalam peraturan menteri nomor 52 tahun 2018 dijelaskan sebagai prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk

¹ Undang-Undang RI, “*UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (UU Nomor 19 Tahun 2013)*” (Jakarta, 2013).

² Moehar Daniel, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Cet.1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

³ Undang-Undang RI, “*UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (UU Nomor 19 Tahun 2013)*.”

⁴ Menteri Pertanian RI, “*PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN (PERMENTAN Nomor 52 Tahun 2018)*” (Jakarta, 2018).

memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian tanaman pangan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan Jalan Usaha Tani paling lebar 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.⁵ Dengan adanya jalan usaha tani yang sesuai dengan undang-undang atau lebih tepatnya peraturan menteri pertanian dapat membantu aktifitas para petani, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Fitiriyah yang menyebutkan bahwa pada kegiatan pembangunan jalan usaha tani, terdapat 22% jalan usaha tani yang terbangun pada lahan sawah tambak dengan lebar hanya 1 m. Dengan lebar 1 m, jalan usaha tani tidak dapat dilewati oleh kendaraan roda tiga (sesuai dengan teknis kegiatan pembangunan jalan usaha tani Kementerian Pertanian) sehingga mobilitas transportasi tidak mengalami kelancaran dan hasil tidak tercapai.⁶ Dengan adanya peraturan menteri pertanian mengenai jalan usaha tani yang lebar maksimalnya 2,5 m maka terdapat usaha yang dilakukan oleh pemerintah supaya hasil dari pertanian dapat maksimal.

Beberapa akademisi telah melakukan penelitian terkait sarana dan prasarana jalan usaha tani yang diantaranya: Irma Indrayanti tentang *Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana dan*

⁵ Menteri Pertanian RI.

⁶ Lailatul Fitiriyah, "Efektivitas Dan Keberlanjutan Program Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Di Kabupaten Lamongan," *Cakrawala* 15, no. 1 (2021): 53–63, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.373>.

Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Sumuran Batang Toru, pada tahun 2019.⁷ Hasil dari penelitian tersebut adalah Pemerintah desa sumuran telah merealisasikan dana desa pada tahun 2018 di bidang pembangunan saran dan prasarana yaitu program pembangunan jalan rapat beton usaha tani dan pembangunan pengerasan jalan.

Selanjutnya terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Mustabsir B tentang *Evaluasi Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar*, tahun 2017.⁸ Hasil dari penelitian tersebut adalah Ketersediaan prasarana dan sarana pertanian di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar yaitu 56,6% dengan kategori cukup baik, maka rekomendasi yang diberikan agar mengoptimalkan kegiatan agropolitan yaitu adanya pengembangan prasarana dan sarana penunjang kawasan pertanian seperti memperbaiki dan membangun prasarana jalan aspal untuk jalan usaha tani dan jalan lingkar desa untuk menunjang kelancaran distribusi komoditi pertanian dari tempat produksi ke tempat pengolahan.

Selain itu penelitian juga dilakukan oleh Ratna Eka Suminar tentang *Dampak Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) Pada Kawasan Pertanian di*

⁷ I. Indriyanti, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru," *Jurnal Agribisnis . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 3 (2019): 12–24.

⁸ B Mustabsir, "Evaluasi Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar," *Skripsi. Teknik Perencanaan Wilayah. Fakultas Sains Dan Teknologi. UIN Alauddin Makassar*, 2017.

*Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2018.*⁹ Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, dari tahun 2010 hingga tahun 2016, terdapat 268,75 km atau sebesar 28,75% peningkatan kapasitas Jalan Usaha Tani (JUT) di Kabupaten Sleman. Peningkatan kapasitas JUT tersebut dapat berupa pengerasan jalan melalui pengecoran atau pengaspalan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat maupun bantuan dari Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Selain itu, diketahui bahwa terdapat 2.072,39 Ha perubahan guna lahan pertanian menjadi lahan permukiman dimana sebesar 429,38 Ha atau 20,72% dari total perubahan guna lahan tersebut terjadi di sekitar JUT. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengembangan JUT ternyata juga turut mempengaruhi perubahan guna lahan pertanian di sekitarnya, terutama di sekitar JUT yang telah ditingkatkan kapasitasnya. Fenomena perubahan guna lahan pertanian di sekitar pengembangan JUT perlu diantisipasi dan dikendalikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, agar tidak mengancam keberlanjutan sektor pertanian.

Berkaca dari beberapa hasil penelitian diatas, realita keadaan jalan usaha tani di Desa Jatirenggo dapat diasumsikan kurang layak serta lebar jalan yang tidak mencapai batas maksimal yakni 2,5 meter. Sebab masih terdapat jalan usaha tani yang kurang memadai dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang

⁹ Ratna Eka Suminar, “*Dampak Pengembangan Jalan Usaha Tani (Jut) Pada Kawasan Pertanian Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,*” *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 7, no. 1 (2018): 81–88, <https://doi.org/10.24252/planomadani.v7i1a8>.

telah disebutkan dalam peraturan menteri pertanian. Peneliti juga sudah melaksanakan wawancara kepada beberapa orang dari beberapa dusun yang menyatakan bahwasannya prasarana jalan usaha tani kurang memadai, dari 6 dusun yang berada di Desa Jatirenggo hanya 1 dusun saja yang pembangunan jalan usaha tani-nya telah memadai yakni Dusun Jatisari sedangkan 5 dusun yang lain yakni Dusun Dalung, Dusun Tete, Dusun Siman, Dusun Margorejo, dan Dusun Kalanganyar masih belum memadai. Oleh sebab itu dengan kurang layakannya jalan usaha tani di sebagian dusun menyebabkan tidak dapat dipangkasnya biaya produksi dimana yang seharusnya dengan adanya jalan usaha tani yang layak dan sesuai dengan ketentuan undang-undang petani dapat memangkas biaya produksi sebanyak 20 persen jika dibandingkan dengan jalan usaha tani yang tidak sesuai dengan undang-undang serta dapat mensejahterakan petani.

Selain dalam tinjauan peraturan menteri pertanian nomor 52 tahun 2018 perlu kiranya prasarana jalan usaha tani didekati dalam perspektif masalah mursalah Al-Ghazali. Hal tersebut disebabkan adanya relevansi prasarana jalan usaha tani dengan masalah mursalah Al-Ghazali yang menyatakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan

shara' di atas, maka dinamakan masalah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan shara' tersebut, juga dinamakan masalah.¹⁰ Dengan demikian prasarana jalan usaha tani dalam perspektif masalah mursalah terdapat korelasi dikarenakan jalan usaha tani dapat mencakup aspek dalam tujuan-tujuan *syara'* meskipun tidak dalam pengertian secara umum mengenai pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pembangunan Jalan Usaha Tani Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2018 dan *Maslahah Mursalah* (Studi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membatasi permasalahan prasarana jalan usaha tani menurut pasal 1 angka 18 peraturan menteri pertanian nomor 52 tahun 2018 mengenai jalan usaha tani di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah menggunakan perspektif *masalah mursalah* Al-Ghazali. Dalam artian bahwa permasalahan-permasalahan hanya mengenai prasarana jalan usaha tani sedangkan yang lain tidak dibahas di dalam penelitian ini.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 1 angka 18 peraturan menteri pertanian No 52 tahun 2018 terhadap prasarana jalan usaha tani di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap prasarana jalan usaha tani di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pasal 1 angka 18 peraturan menteri pertanian No 52 tahun 2018 terhadap prasarana jalan usaha tani di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Lamongan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan masalah mursalah terhadap sarana prasarana jalan usaha tani di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah.

E. Manfaat penelitian

Secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan informasi bagi pemerintah dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan studi hukum tata negara.

Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan untuk individu, lembaga atau pemegang jabatan. Selain itu, dapat dipakai sebagai informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap judul skripsi ini, disusun deifinisi operasional sebagai berikut:

1. Jalan Usaha Tani

Jalan usaha tani merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian tanaman pangan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan Jalan Usaha Tani paling lebar 2,5 m dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.¹¹ Sedangkan usaha tani menurut undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani adalah sesuatu kegiatan dalam bidang pertanian yang dimulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan atau jasa penunjang.¹² Pendapat para ahli mengenai usaha tani yakni suatu kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian.¹³

¹¹ Menteri Pertanian RI, “PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN (PERMENTAN Nomor 52 Tahun 2018).”

¹² Undang-Undang RI, “UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (UU Nomor 19 Tahun 2013).”

¹³ Daniel, *Pengantar Ekonomi Pertanian*.

2. *Maslahah Mursalah Al-Ghazali*

Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹⁴ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa Masalah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.¹⁵ Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan penelitian ini akan menjelaskan uraian pembahasan yang digunakan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terdiri dari 5 bab pembahasan dituangkan dalam bentuk

¹⁴ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.

¹⁵ Abu Hamid al Ghazali, *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, Jilid 1 (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983).

paragraf yang membentuk runtutan pembahasan yang sistematis. Berikut sistematika penulisan di penelitian ini yaitu:

BAB I Pendahuluan. Bab satu berisi kan permasalahan yang akan diteliti atau yang menjadi topik penelitian yaitu seperti latar belakang masalah, kemudian akan membentuk sebuah rumusan masalah dan memaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian.

BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini berisikan penelitian terdahulu sebagai pembanding dari penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. terdapat juga kajian pustaka yang didalamnya membahas teori-teori yang sesuai dengan topik penelitian, bab dua ini sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan dengan data yang telah didapatkan di lapangan.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari metode yang akan dipakai untuk menyempurnakan penelitian sebagai pedoman supaya penelitian lebih sistematis dan terarah mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB VI Pembahasan. Bab inti dari sebuah penelitian, disini akan dijabarkan tentang hasil dari penelitian yang dibahas, dan akan disajikan data-data hasil wawancara yang tentunya akan menjawab problematika-problematika penelitian.

BAB V Penutup. Bab akhir atau babak final dari penelitian, yang akan disampaikan sebuah kesimpulan dari penelitian yang dirumuskan dengan hasil

kajian dan merupakan jawaban dari problematika serta terdapat saran-saran dari peneliti yang merupakan sebuah usulan yang telah disesuaikan dengan hasil temuan dan kesimpulan dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang sudah ada, maka penulis mencoba memberikan pandangan berupa penelitian terdahulu mengenai jalan usaha tani. Adapun penelitian yang pernah ada sebagai berikut:

Pertama, Artikel jurnal yang ditulis oleh Lailatul Fitriyah dengan judul “Efektivitas dan Keberlanjutan Program Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian di Kabupaten Lamongan” Lailatul Fitriyah telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2021. Peneliti menggunakan jenis penelitian evaluasi yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan data primeryang diperoleh dengan observasi langsung, pengukuran unit pengamatan secara langsung serta wawancara kepada narasumber. Pada penelitian ini persamaannya dapat dilihat dari prasarana pertanian dalam bidang jalan usaha tani. Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam perspektif yang digunakan yang dimana Lailatul Fitriyah tidak menggunakan perspektif sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif masalah mursalah. Hasil dari penelitian Lailatul Fitriyah adalah Program pengembangan sarana prasarana pertanian mulai dilaksanakan pada tahun 2018. Sejak pelaksanaan program pengembangan sarana pertanian produksi padi di Kabupaten

Lamongan mengalami penurunan. Sebelum pelaksanaan program produksi padi sebesar 924.933 ton pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 839.742 ton (BPS Provinsi Jawa Timur, 2020). Salah satu penyebab hal ini adalah tidak efektif dan keberlanjutannya program pengembangan sarana prasarana pertanian sebagai salah satu program yang mendukung kebijakan peningkatan produksi padi. Program pengembangan sarana prasarana pertanian hanya efektif mencapai hasil yang diinginkan pada tahun awal pembangunan selanjutnya kualitas output program mengalami penurunan dan mengakibatkan keefektifan program juga menurun.¹⁶

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Mustabsir B. dengan judul “Evaluasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kecamatan Anreapi Kabupten Polewali Mandar”. Penelitian ini telah diselesaikan oleh Mustabsir B. pada tahun 2017. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal sarana dan prasarana pertanian yang di dalamnya terdapat jalan usaha tani sedangkan untuk perbedaannya adalah Mustabsir B. di dalamnya tidak membahas mengenai pembangunan jalan usaha tani yang di dasari oleh peraturan menteri pertanian pasal 1 angka 18 nomor 52 tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah Ketersediaan prasarana dan sarana pertanian di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar yaitu 56,6% dengan kategori cukup baik, maka rekomendasi yang diberikan agar mengoptimalkan kegiatan agropolitan

¹⁶ Fitriyah, “Efektivitas Dan Keberlanjutan Program Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Di Kabupaten Lamongan.”

yaitu adanya pengembangan prasarana dan sarana penunjang kawasan pertanian seperti memperbaiki dan membangun prasarana jalan aspal untuk jalan usaha tani dan jalan lingkar desa untuk menunjang kelancaran distribusi komoditi pertanian dari tempat produksi ke tempat pengolahan.¹⁷

Ketiga, Artikel jurnal yang ditulis oleh Ratna Eka Suminar dengan judul “Dampak Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) Pada Kawasan Pertanian Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini telah diselesaikan oleh Ratna Eka Suminar pada tahun 2018. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal jalan usaha tani sedangkan untuk perbedaan adalah Ratna Eka Suminar tidak menggunakan perspektif sedangkan untuk peneliti menggunakan perspektif masalah mursalah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir, dari tahun 2010 hingga tahun 2016, terdapat 268,75 km atau sebesar 28,75% peningkatan kapasitas Jalan Usaha Tani (JUT) di Kabupaten Sleman. Peningkatan kapasitas JUT tersebut dapat berupa pengerasan jalan melalui pengecoran atau pengaspalan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat maupun bantuan dari Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Selain itu, diketahui bahwa terdapat 2.072,39 Ha perubahan guna lahan pertanian menjadi lahan permukiman dimana sebesar 429,38 Ha atau 20,72% dari total perubahan guna lahan tersebut terjadi di sekitar JUT. Hasil ini mengindikasikan bahwa

¹⁷ Mustabsir, “Evaluasi Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.”

pengembangan JUT ternyata juga turut mempengaruhi perubahan guna lahan pertanian di sekitarnya, terutama di sekitar JUT yang telah ditingkatkan kapasitasnya. Fenomena perubahan guna lahan pertanian di sekitar pengembangan JUT perlu diantisipasi dan dikendalikan oleh pemerintah Kabupaten Sleman, agar tidak mengancam keberlanjutan sektor pertanian.¹⁸

Ke-empat, Jurnal agribisnis terpadu yang ditulis oleh Erry Yanuar dkk. dengan judul “Dampak Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT) Pada Peningkatan Pendapatan Usaha Tani di Kabupaten Lebak”. Penelitian ini telah diselesaikan oleh Erry Yanuar dkk. pada tahun 2022. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan jalan usaha tani sedangkan untuk perbedaan penelitian adalah dalam hal pertaruhan menteri yang tidak digunakan oleh Erry Yanuar dkk. serta tidak menggunakan perspektif masalah mursalah. Hasil penelitian ini adalah Penerapan JUT merupakan salah satu strategi dalam sebagai pengembangan diharapkan JUT dapat memperlancarkan distribusi produk pertanian terutama pada komoditas padi sawah. JUT merupakan salah satu wujud dukungan infrastruktur pertanian yang memadai dalam kegiatan usahatani, seperti akses jalan untuk pengangkutan hasil pertanian, hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pengembangan pertanian yang efektif dan efisien. Penerapan JUT pada usahatani padi sawah di Kecamatan Wanasalam dapat memberikan dampak positif pada usahatani diantaranya: 1) Menekan biaya

¹⁸ Suminar, “Dampak Pengembangan Jalan Usaha Tani (Jut) Pada Kawasan Pertanian Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”

angkut/ menambah keuntungan petani. 2) Memudahkan pengangkutan ketika musim hujan yang biasanya gabah tidak keangkut karna musim hujan sehingga gabah berubah jadi hitam dan gabah tumbuh jadi bibit. 3) Dengan adanya JUT, kualitas, kuantitas dan kontinuitas bisa dicapai karena sarana angkutan lancar. Penerapan JUT menunjukkan selisih efisiensi produksi karena JUT sebesar 14.3% lebih efisien dibanding sebelum adanya JUT. Semakin besar rasio efisiensi maka semakin efisiensi pada produksi padi di wanasalam. Semakin efisien produksi ketika sudah minimisasi input produksi dalam jumlah produksi yang sama.¹⁹

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lailatul Fitriyah	Efektivitas dan Keberlanjutan Program Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian di Kabupaten Lamongan	program pengembangan sarana prasarana pertanian efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan namun tidak	Penelitian ini membahas mengenai pembangunan jalan usaha tani menggunakan perspektif masalah	Penelitian ini membahas mengenai pembangunan jalan usaha tani menggunakan perspektif masalah

¹⁹ Erry Yanuar et al., "Dampak Pengembangan Jalan Usaha Tani (Jut) Pada Peningkatan Pendapatan Usahatani Di Kabupaten Lebak," *Jurnal Agribisnis Terpadu* 15, no. 2 (2022): 127, <https://doi.org/10.33512/jat.v15i2.17939>.

			mengalami keberlanjutan.	dalamnya terdapat aspek jalan usaha tani	mursalah serta kesesuaian jalan usaha tani dengan pasal 1 peraturan menteri nomor 52 tahun 2018.
2.	Mustabsir B.	Evaluasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Kecamatan Anreapi	Berdasarkan hasil analisis ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung ketahanan pangan di Kecamatan Anreapi sudah	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal pembahasan prasarana yang di dalamnya terdapat prasarana	Penelitian ini membahas mengenai pembangunan jalan usaha tani menggunakan perspektif masalah mursalah serta

		Kabupaten Polewali Mandar.	berjalan cukup baik, namun masih terkendala dengan beberapa hal menyangkut minimnya SDM baik jumlah maupun kualitas dan masih buruknya saluran irigasi serta masih minimnya sarana dan prasarana pertanian lainnya.	jalan usaha tani.	kesesuaian jalan usaha tani dengan pasal 1 peraturan menteri nomor 52 tahun 2018.
3.	Ratna Eka Suminar	Dampak Pengembangan	pengembangan JUT ternyata	Penelitian ini	Penelitian ini membahas

		Jalan Usaha Tani (JUT) Pada Kawasan Pertanian Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	juga turut mempengaruhi perubahan guna lahan pertanian di sekitarnya, terutama di sekitar JUT yang telah ditingkatkan kapasitasnya	memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai jalan usaha tani.	mengenai pembangunan jalan usaha tani menggunakan perspektif masalah mursalah serta kesesuaian jalan usaha tani dengan pasal 1 peraturan menteri nomor 52 tahun 2018.
4.	Erry Yanuar dkk.	Dampak Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT)	Penerapan JUT merupakan salah satu strategi dalam	Penelitian ini memiliki kesamaan	Penelitian ini membahas mengenai pembangunan

		<p>Pada Peningkatan Pendapatan Usaha Tani di Kabupaten Lebak.</p>	<p>sebagai pengembangan kawasan-kawasan pertanian, dan diharapkan JUT dapat memperlancar an distribusi produk pertanian terutama pada komoditas padi sawah.</p>	<p>dalam pembahasan mengenai jalan usaha tani.</p>	<p>jalan usaha tani menggunakan perspektif masalah-mursalah serta kesesuaian jalan usaha tani dengan pasal 1 peraturan menteri nomor 52 tahun 2018.</p>
--	--	---	---	--	---

B. Kerangka Teori

1. Peran Kepala Desa

Menurut Haryadi Kepala Desa adalah seseorang yang dapat berperan dalam pelaksana pembangunan dan memiliki beberapa kriteria yaitu mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat desa, mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan, mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa dan mampu mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa.²⁰

- a. Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa adalah kepala desa membuat perencanaan pembangunan untuk menentukan tujuan apa yang akan dicapai. Dalam membuat perencanaan pembangunan ini dimulai dari menentukan pembangunan apa yang akan dilaksanakan, langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian mengukur resiko jangka pendek dan resiko jangka panjang untuk kemungkinan yang akan terjadi jika pembangunan ini dilakukan. Sebelum perencanaan pembangunan dilakukan kepala desa harus mendengarkan inspirasi dan aspirasi dari masyarakat yang kemudian nantinya akan dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat desa. Kepala desa harus melibatkan masyarakat desa dalam hal ini karena pembangunan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

²⁰ Dendi Haryadi, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015),” 2018, 1–20.

- b. Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan adalah kepala desa dalam hal ini harus mampu memberikan arahan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kepala desa mengendalikan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa dengan mengajak masyarakat untuk ikut bekerjasama, disisi lain kepala desa juga harus mampu memberikan masukan yang berbentuk arahan yang membangun bagi aparat desa untuk menyelaraskan masyarakat desa dan pemerintah desa dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah kepala desa dalam hal ini harus mampu menanggapi pro kontra dari masyarakat karena setiap masyarakat ingin tempatnya dibangun. Oleh sebab itu kepala desa memilih serta memutuskan pembangunan apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dengan cara musyawarah dalam hal ini kepala desa harus memprioritaskan pembangunan yang memang benar-benar dibutuhkan terlebih dahulu. Kepala desa dalam hal ini harus memiliki sikap yang tegas, bertanggung jawab serta konsisten karena keputusan yang dibuat adalah jalan alternatif yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
- d. Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa adalah kepala desa membentuk kepengurusan tenaga kerja yang

dibutuhkan sesuai dengan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam membentuk kepengurusan (susunan tata kerja, tugas, tanggung jawab dan lain-lain) ini kepala desa membentuk dengan cara musyawarah bersama tim yang berkepentingan. Dalam melaksanakan pembangunan diharapkan semua totalitas, dimana yang satu dengan yang lainnya saling menunjang dan bekerjasama.

- e. Mampu mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembanguana desa adalah kepala desa melakukan kontroling dalam setiap pembangunan agar pembangunan tersebut dapat terarah sesuai dengan tujuan. Pengawasan dilakukan untuk menghindari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dan mengukur hasil kerja yang telah dilakukan. Kepala desa memonitoring para pekerja dan hasil pekerjaan untuk kepentingan bersama dan mengindari kemungkinan buruk yang akan terjadi, dalam hal ini kepala desa juga perlu mengevaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan agar masyarakat semakin baik dalam melaksanakan pembangunan yang akan datang.

2. Teori Pembangunan Desa

Pembangunan desa pada hakikatnya mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mewujudkan persatuan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.²¹

Menurut Sjafrizal perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.²²

²¹ Rini Indriana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti Tahun 2016," *UIN Suska Riau* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

²² Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (PT.RajaGrafindo persada, 2015).

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan;
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan, yaitu:

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan disetiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

3. Jalan Pertanian

Konsep jalan pertanian merupakan pengembangan pada bidang jalan pertanian yang dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan pertanian supaya memenuhi standart untuk dilalui kendaraan pengangkut sarana produksi pertanian. Dengan adanya jalan pengangkut sarana produksi pertanian ke lokasi kegiatan, demikian juga hasil pertanian ke tempat pengumpulan sementara, penyimpanan, pemrosesan dan pemasaran menjadi lebih mudah dan murah sehingga usaha pertanian menjadi lebih efisien.

Dalam pelaksanaan pengembangan jalan usaha tani terdapat beberapa pengertian yang perlu diketahui, yakni:

1. Jalan pertanian adalah jalan produksi atau jalan usaha tani yang merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (hortikultura, perkebunan dan peternakan rakyat) untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar.
2. Pengembangan jalan pertanian adalah pembuatan, peningkatan kapasitas dan rehabilitasi jalan pertanian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembuatan jalan pertanian adalah membuat jalan produksi atau jalan usaha tani baru sesuai kebutuhan.
 - b) Peningkatan kapasitas jalan pertanian adalah jalan produksi atau jalan usahatani yang sudah ada ditingkatkan tonase/ kapasitasnya sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat/lebih besar.
 - c) Rehabilitasi jalan pertanian adalah memperbaiki kualitas jalan produksi atau jalan usahatani yang sudah rusak tanpa ada peningkatan kapasitas.

Dengan demikian tercapainya pembangunan jalan usaha tani berkaitan dengan jalan pertanian dimana jalan usaha tani termasuk dalam jalan

pertanian yang bertujuan untuk kesejahteraan petani. Dengan adanya jalan usaha tani yang sesuai dengan standart dapat meningkatkan efisiensi dalam hal produksi dan panen.

4. Pembangunan Jalan Usaha Tani

Menurut Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Usaha tani (2018) jalan usaha tani merupakan jalan yang diperuntukkan sebagai jalur utama prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berfungsi untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi serta pengangkutan hasil produksi pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengempulan sementara. Disisi lain menurut Siregar jalan usaha tani merupakan prasarana yang berfungsi sebagai akses jalan antara lahan pertanian dan pusat perdagangan dengan tujuan untuk memfasilitasi petani dalam melakukan penjualan serta konektivitas darat yang menghubungkan antara masing – masing kawasan pertanian.²³

Kriteria perencanaan jalan usaha tani terbagi menjadi tiga bagian yaitu pembuatan, peningkatan kapasitas, dan rehabilitasi. Pembuatan jalan usaha tani adalah membuat jalan baru sesuai kebutuhan, peningkatan kapasitas jalan usaha tani adalah jalan usaha tani yang sudah ada ditingkatkan kapasitasnya (lebar) sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat

²³ Kiki Fasilia Siregar, “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Untuk Melakukan Usahatani Kedelai (Studi Kasus: Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang)” (Universitas Sumatera Utara, 2015).

dan rehabilitasi jalan usahatani adalah memperbaiki jalan usahatani yang sudah rusak tanpa ada peningkatan kapasitas . Disisi lain menurut Daulay rencana pengembangan jalan usaha tani terdiri dari konektivitas jalan usaha tani yaitu jalan usaha tani yang berada dikawasan pertanian terkoneksi dengan jalan lingkungan dengan lebar jalan petani sebaiknya diambil 1,5 m agar dapat dilewati alat-alat mesin yang mungkin akan digunakan di proyek.²⁴ Disisi lain menurut Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Usaha tani , lebar badan jalan usaha tani minimal 1-3 meter dan dapat dilalui oleh kendaraan roda tiga serta dibuatkan tempat untuk berpapasan. Disisi lain proses distribusi dan pemasaran hasil produksi pertanian hanya dapat berjalan dengan optimal, apabila jalan usaha tani memiliki konektivitas ataupun keterhubungan dengan jalan lingkungan desa maupun jalan setapak baik yang dilakukan oleh pihak masyarakat, petani maupun pemerintah setempat berdasarkan bantuan dana kepada petani, sehingga produktivitas kegiatan pertanian berjalan dengan maksimal, adapun dampak dari ketidakterhubungan jaringan jalan usaha tani terhadap jalan lingkungan desa yaitu waktu tempuh semakin meningkat dalam pengangkutan hasil

²⁴ Asnelly Ridha Daulay, “Analisis Kriteria Dan Bobot Untuk Penentuan Lokasi Jalan Pertanian Di Provinsi Jambi,” *TEKNOTAN* 13, no. 1 (2019): 15–20.

produksi pertanian, serta kawasan pertanian yang tidak dapat dijangkau oleh alat transportasi pertanian.²⁵

5. Masalah Mursalah

Secara etimologi kata al-maslahah sama dengan al-salah yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.²⁶

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Imam Al-Ghazali megemukakan bahwa Masalah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang

²⁵ T Sudaryanto and N Syafa'at, “Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian Wilayah. Dalam Analisis Kebijakan: Paradigma Pembangunan Dan Kebijakan Pengembangan Agro Industri,” *Monograph Series* 22 (2002): 1–8.

²⁶ Nawir Yuslem, “Kitab Induk Ushul Fikih” (Citapustaka Media, Bandung, 2007).

memperhatikannya.²⁷ Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali diatas yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan. Al-Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya Qowaid al-Ahkam, memberikan arti masalah dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk majazi-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.²⁸

Dari beberapa definisi tentang masalah dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara'i dalam menetapkan hukum.

²⁷ Abu Hamid al Ghazali, *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*.

²⁸ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana Prenada Media Group," *Jilid I Dan II*, 2011.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standart ukuran yang telah ditentukan, Dalam suatu metode penelitian Hukum terdapat dua metode penelitian Hukum yakni metode penelitian Hukum normatif dan metode penelitian Hukum empiris, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan ataupun Norma-norma jurnal, Makalah dan pendapat para ahli hukum. Sedangkan metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kemudian menganalisa dengan peraturan perundang-undangan.²⁹

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³⁰ Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya

²⁹ H. Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010).

³⁰ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik," Dokumentasi. Jakarta: Graha Pustaka, 2012.

atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³¹

Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis empiris karena penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pembangunan jalan usaha tani yang terjadi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³² Dalam pendekatan yuridis sosiologis yang meneliti tentang Pembangunan Jalan Usaha Tani Perspektif Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian dan Masalah Mursalah (Studi di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah), dimana jalan usaha tani di Desa Jatirenggo masih belum memenuhi batas yang telah

³¹ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek," 2008.

³² Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum, Cet," *Jakarta: Sinar Grafika*, 2014.

ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomo 52 Tahun 2018 yang terdapat pada pasal 1 angka 18.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Alasan dipilihnya lokasi di Desa Jatirenggo dikarenakan di lokasi penelitian tersebut terdapat beberapa jalan usaha tani yang belum memenuhi standart yang telah ditetapkan oleh Perataturan Menteri Pertanian pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2018 mengenai jalan usaha tani.

D. Metode Pengambilan Sampel

Suatu penelitian tidak dapat dilakukan terhadap semua yang menjadi objek penelitian, oleh karena agar penelitian dapat dilakukan perlu ditempuh dengan cara-cara tertentu seperti pengkajian objek dan penyelidikan yang dapat dilakukan untuk pengambilan sampel atau hasil. Cara ini dilakukan dengan mengambil beberapa atau sebagian saja yang di anggap resperenatif dan penting yang dapat mewakili suatu objek penelitian tersebut.

Jumlah penduduk Desa Jatirenggo pada tahun 2022 adalah 2.569 jiwa, dan yang ber-profesi sebagai petani 106 orang yang dibawah oleh 2 kelompok tani. Berkenan dengan hal tersebut yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa Desa Jatirenggo, 2 ketua kelompok tani dan 10 orang Petani di Desa Jatirenggo yang mana dari 12 petani tersebut terbagi dari 2 petani dari

Dusun Jatisari, 2 petani dari Dusun Tete, 2 petani dari Dusun Dalung, 2 petani dari Dusun Siman, 1 petani dari Dusun Margorejo, dan 1 petani dari Dusun Kalanganyar.

E. Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi. Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari studi Peraturan Perundang-Undangan, studi literatur atau kepustakaan.³³ Sedangkan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertamanya. Sehingga yang menjadi sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Jatirenggo, ketua kelompok tani di Desa Jatirenggo, dan beberapa petani di Desa Jatirenggo.

³³ Pengelola Jurnal, "Pedoman Penulisan," *Jurnal Biologi Papua* 6, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31957/jbp.444>.

2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dengan sifat mendukung kebutuhan data primer seperti buku, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pembangunan jalan usaha tani maka buku yang berkaitan dengan pembangunan jalan usaha tani seperti buku pedoman teknis pengembangan jalan pertanian TA 2013, literatur mengenai *masalah mursalah* Al-Ghazali, artikel pendukung penelitian, dll.

F. Metode Pengumpulan Data

Peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan data yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengumpulan yang digunakan adalah:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara ialah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seorang yakni pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dirancang agar mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³⁵ Wawancara langsung dalam mengumpulkan fakta sosial sebagai kajian ilmu hukum

³⁴ D R Sugiyono, "Metode Penelitian Administrasi," Bandung: Alfabeta, 2002.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal 2.

empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dimana seluruh pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah selaras dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan mendapatkan informasi akurat dari narasumber. Pemilihan narasumber dalam penelitian ini ditujukan kepada narasumber yang berkompeten dalam bidangnya dan juga terdapat kepala desa selaku penanggung jawab dari desa Jatirenggo, adapun narasumber dari penelitian ini yakni:

Tabel 1

Narasumber penelitian

No.	Nama	Tugas/Pekerjaan
1.	Tri Deasy Kusuma Ning Ayu	Kepala Desa
2.	Khusnul Yaqin	Ketua Kelompok Tani Karya Tani
3.	Suja'i	Ketua Kelompok Tani Mina Karya
4.	M. Iklil	Petani
5.	Ah. Mujtaba	Petani
6.	Zakariyah	Petani
7.	Saiful Aziz	Petani

8.	Nafik	Petani
9.	Yanto	Petani
10.	Abas	Petani
11.	Abdurrohlim	Petani
12.	Suyono	Petani
13.	Juari	Petani

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk didapatkan pemahaman terhadap konsep dan teori yang berkaitan dengan prasarana jalan usaha tani.

G. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa tahap pengolahan data yang dilakukan. Pertama adalah menata secara sistematis catatan hasil observasi tau wawancara, maka proses selanjutnya adalah transkrip rekaman. Proses ini niscaya dilakukan karena hasil wawancara direkam dalam rekaman ponsel. Untuk mendapatkan gambaran lengkapnya, maka suara dalam pita kaset dipindah dalam bentuk teks sehingga memudahkan pengolahan datanya.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Tahap ini termasuk tahap yang penting karena data yang sudah terkumpul akan bermakna dan berbicara

banyak dalam tahapan ini. Proses pengolahan data setelah transkrip kaset atau penelitian pokok pikiran informan adalah edit. Tahap ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan mungkin ada yang belum terjawab dengan sempurna atau terlewatkan. Untuk kasus semacam in data yang masih mungkin ditanyakan lagi akan diulang.

H. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁶ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁷ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

³⁶ Dr Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," 2010.

³⁷ Mathew B Milles and A Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif. Jakarta, Universitas Indonesia" (UI press, 1992).

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.


2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat

melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber: Analisis Data Kualitatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Desa Jatirenggo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Glagah dari total 29 Desa yang berada di Kecamatan Glagah. Kecamatan Glagah sendiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lamongan dengan total 27 Kecamatan.

1. Letak Geografis

Desa Jatirenggo adalah salah satu desa dari 29 desa yang ada di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Desa Jatirenggo terdiri dari enam dusun yakni, Dusun Jatisari, Dusun Tete, Dusun Dalung, Dusun Siman, Dusun Margorejo, dan Dusun Kalanganyar. Desa Jatirenggo memiliki luas wilayah 1.788,57 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kuro
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Deket
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Konang
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Glagah

2. Penduduk


Berdasarkan data digital Desa Jatirenggo pada tahun 2021 penduduk Desa Jatirenggo sebanyak 2.548 jiwa mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 2.569 jiwa. Komposisi penduduk Desa Jatirenggo terdiri dari laki-laki sebanyak 1.280 jiwa dan perempuan sebanyak 1.289 jiwa yang terbagi menjadi 578 keluarga. Mata pencaharian penduduk Desa Jatirenggo bermacam-macam antara lain petani, petambak, nelayan, buruh pabrik, tukang, dll, akan tetapi mata pencaharian utama dari penduduk Desa Jatirenggo adalah petani.

3. Struktur Kelompok Tani

Desa Jatirenggo memiliki dua kelompok tani dimana masing-masing kelompok tani membawahi tiga dusun yang berada di Desa Jatirenggo. Kelompok tani tersebut adalah kelompok tani karya tani dan kelompok tani mina karya, kelompok tani karya tani membawahi tiga dusun yakni: Dusun Jatisari, Dusun Siman, dan Dusun Dalung. Sedangkan kelompok tani mina karya membawahi tiga dusun lainnya yaitu: Dusun Tete, Dusun Margorejo, dan Dusun Kalanganyar.

Berikut adalah struktur dari dua kelompok tani:

1. Struktur kelompok tani karya tani Desa Jatirenggo



Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0034195.AH.01.07.Tahun 2015


Tabel 2

Para perangkat kelompok tani karya tani Desa Jatirenggo

No	Nama	Jabatan
1.	Khusnul Yaqin	Ketua
2.	Ruslan	Sekretaris
3.	Abdul Manan	Bendahara
4.	Nurul Huda	Pengawas
5.	55 Petani	Anggota

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0034195.AH.01.07.Tahun 2015

2. Struktur kelompok tani mina karya Desa Jatirenggo



Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0034234.AH.01.07.Tahun 2015

Tabel 3

Para perangkat kelompok tani mina karya Desa Jatirenggo

No	Nama	Jabatan
1.	Suja'i	Ketua
2.	Arifin	Sekretaris
3.	Choiron	Bendahara
4.	Musa	Pengawas
5.	40 Petani	Anggota

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0034234.AH.01.07.Tahun 2015

B. Pelaksanaan Pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2018 Terhadap Jalan Usaha Tani di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

Pembangunan jalan usaha tani dapat dikatakan sebagai salah satu komponen penting dalam mendukung sistem pertanian untuk menunjang pengembangan pertanian yang efisien sehingga diharapkan pengangkutan hasil pertanian lebih mudah dan dapat berdampak pada harga hasil pertanian dapat lebih murah. Pada pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2018 menyebutkan bahwa jalan usaha tani adalah prasarana transportasi pada kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produksi pertanian tanaman pangan dari lahan menuju ke tempat pengumpulan sementara dengan badan jalan usaha tani paling lebar 2,5 meter dan dapat dilalui kendaraan roda-3 (tiga) serta dibuatkan tempat berpapasan.³⁸ Pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani berdasarkan pedoman teknis pengembangan jalan pertanian tahun anggaran 2013 mencakup cara pelaksanaan, tahap pelaksanaan, jadwal kegiatan, dan pendanaan.³⁹

³⁸ Menteri Pertanian RI, “*PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN (PERMENTAN Nomor 52 Tahun 2018)*.”

³⁹ Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian Pertanian, “Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Pertanian TA 2013,” 2013, <https://psp.pertanian.go.id/storage/246/Pednis-Pengembangan-Jalan-Pertanian-2013.pdf>.

Cara pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani menggunakan mekanisme melibatkan partisipasi masyarakat atau petani setempat secara berkelompok, harapan menggunakan mekanisme tersebut dapat menumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki, dan memelihara hasil kegiatan. Kegiatan pembangunan jalan pertanian dilakukan dan direncanakan sepenuhnya memperhatikan aspirasi kelompok tani melalui musyawarah oleh kelompok tani.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada ketua kelompok tani Desa Jatirenggo yakni kepada bapak Khusnul Yaqin selaku ketua kelompok tani karya tani dan bapak Suja'i selaku ketua kelompok tani mina karya mengenai cara pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani. Berikut adalah hasil wawancara kepada kedua ketua kelompok tani yang berada di Desa Jatirenggo:

Menurut ketua kelompok tani yang berada di Desa Jatirenggo menyatakan bahwasannya cara pembangunan jalan usaha tani terdapat dua cara yaitu secara swakelola dan kontraktual. Untuk secara swakelola dilakukan dengan gotong royong sedangkan untuk kontraktual para petani hanya menerima bangunan yang sudah jadi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kedua ketua kelompok tani yang mengetahui tentang cara pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani menyebutkan bahwasannya pembangunan jalan usaha tani di Desa Jatirenggo dibagi menjadi dua jenis yakni swakelola dan kontraktual. Pembangunan jalan usaha tani swakelola dilakukan dengan gotong royong antar petani sedangkan

pembangunan jalan usaha tani kontraktual kelompok tani menentukan lokasi yang hendak dibangun sesuai hasil rapat atau rembukan yang telah dilakukan dan petani menerima bangunan tanpa gotong royong.

Cara pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani sesuai dengan teori pembangunan desa dimana pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Tahap pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani terbagi menjadi dua bagian yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan atau konstruksi, pada tahap persiapan dilakukan koordinasi kepada UPT (unit pelaksanaan teknis) dan juga aparat desa untuk mendapat kemudahan serta dukungan dari masyarakat setempat selanjutnya dilakukan sosialisasi dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan selanjutnya dilakukan inventarisasi calon petani calon lokasi (CPCL) hal tersebut dilakukan untuk memperoleh calon lokasi dan calon petani pelaksana kegiatan pembangunan jalan pertanian selanjutnya dilakukan penetapan lokasi dan petani pelaksana sesuai kriteria yang telah ditentukan dari hasil

inventarisasi CPCL, setelah penetapan lokasi dan petan pelaksana dilakukan musyawarah kelompok tani.

Musyawarah kelompok tani digunakan untuk menyusun perencanaan secara partisipatif sesuai aspirasi masyarakat, sehingga diharapkan mereka akan merasa memiliki dan bersedia memelihara kelanjutannya, setelah dilakukan musyawarah para kelompok tani membuat rekening kelompok yang diatas namakan kelompok tani yang bersangkutan, setelah dibuatnya rekening kelompok barulah dibuat rancangan teknis sederhana yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana, ketersediaan bahan-bahan setempat berdasarkan musyawarah kelompok tani atau rembug desa, setelah dibuatnya rancangan teknis sederhana disusun rencana usulan kegiatan kelompok berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani dan hasil rancangan teknis sederhana, dilaksanakan secara bersama-sama antara petani dengan petugas untuk menentukan kegiatan definitif yang akan dilaksanakan, dan pada tahap terakhir yakni transfer dana.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada ketua kelompok tani karya tani dan beberapa petani mengenai tahapan persiapan dalam tahap pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani berdasarkan tahap-tahap yang telah disebutkan sebelumnya serta kesesuaian antara tahap yang telah disebutkan dengan realita yang terjadi di lapangan. Wawancara dilakukan kepada bapak Khusnul Yaqin, bapak Saiful Aziz, dan bapak Suyono.

Pada tahap ini dari para narasumber menjelaskan bahwasannya tahap yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan akan tetapi tidak secara berurutan dan yang terpenting dari semua tahapan terpenuhi. Untuk para petani hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh kelompok tani sehingga tidak tahu menahu mengenai runtutan pada tahap persiapan pembangunan jalan usaha tani.

Menurut hasil wawancara kepada ketua kelompok tani karya tani bahwasannya dalam tahap persiapan pembangunan jalan usaha tani sesuai dengan tahap yang telah ditentukan akan tetapi dari serangkaian tahap persiapan pembangunan tidak sesuai urutan yang telah disebutkan sebelumnya sehingga meskipun tidak tidak sesuai dengan urutannya tetap terpenuhi semua tahapan-nya. Dari kedua petani menyatakan bahwasannya dari hasil rapat dengan kelompok tani petani diarahkan kepada tahapan-tahapan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tahap persiapan pada tahap pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani memiliki keterkaitan dengan teori pembangunan desa bahwasannya pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Teori tersebut tidak mewakili semua pembahasan dalam tahap persiapan akan tetapi dengan adanya informasi dan pengawasan dari pemerintah desa dapat menjadikan tahap persiapan berjalan maksimal.

Tahap pelaksanaan selanjutnya adalah tahap pelaksanaan atau tahap konstruksi, pada tahap pelaksanaan terdapat penyediaan bahan berupa batu pecah, sirtu atau bahan lainnya yang diperlukan tergantung kebutuhan setempat, selanjutnya adalah pelaksanaan fisik dalam pelaksanaan fisik terdapat beberapa aspek antara lain pembersihan calon lokasi jalan pertanian yang akan dibangun, pembangunan badan jalan di laksanakan dengan cara menimbun, meratakan dan memadatkan agar sesuai dengan standar dan dimensi yang telah ditetapkan, pembangunan saluran drainase pada kiri dan atau kanan bahu jalan agar air limpasan dari badan jalan dapat mengalir dengan lancar, Pengerasan badan jalan melalui penghamparan batu pecah/kerikil dan sirtu atau bahan lain serta pemadatan dan perataan badan jalan sesuai rancangan teknis sederhana, serta Pembuatan gorong-gorong dan jembatan yang memotong badan jalan. Terakhir adalah pemeliharaan Pemeliharaan hasil pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat secara swadaya, terutama petani yang mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pembangunan jalan pertanian.

Pada tahap pelaksanaan atau tahap konstruksi peneliti telah melakukan wawancara terhadap ketua kelompok tani mina karya dan juga petani mengenai tahap konstruksi dalam tahap persiapan pembangunan jalan usaha tani berdasarkan dengan tahap konstruksi yang telah disebutkan sebelumnya serta kesesuaian antara tahap konstruksi dengan realita yang terjadi di lapangan. Wawancara dilakukan kepada bapak Suja'i dan bapak Abdurrohimi.

Meninjau dari pembicaraan oleh narasumber ketersediaan bahan bangunan mendai awal pembangunan jalan usaha tani akan tetapi penentuan pembangunan bergantung kepada fokus yang akan dibangun seperti fokus pada pembangunan badan atau pada pembangunan saluran drainase. Pembangunan bisa ditambahkan bila dana yang diberikan cukup perumpamaannya adalah ketika pembangunan jalan usaha tani ada dana yang cukup untuk pembangunan gorong-gorong maka dilakukan pembangunan gorong-gorong karena gorong-gorong dapat dimasukkan dalam pembangunan jalan usaha tani.

Menurut hasil wawancara dengan ketua kelompok tani mina karya dan juga petani menyatakan bahwasannya pembangunan dimulai ketika material atau bahan bangunan sudah datang dan untuk pelaksanaan pembangunan dilakukan berdasarkan fokusnya seperti perbaikan jalan atau pengerasan jalan dengan beton tidak dapat disatukan dengan pembangunan drainase akan tetapi dapat disatukan dengan pembangunan gorong-gorong jika diperlukan dengan syarat dananya mencukupi. Pemeliharaan jalan usaha tani yang dilakukan oleh petani menurut ketua kelompok tani masih diusahakan sebaik mungkin berbeda dengan pernyataan petani bapak Abdurrahman bahwasannya dari petani masih kurang memelihara yang penting jalan masih bisa dilewati dan untuk pemeliharaan mengandalkan bantuan berikutnya.

Tahap pelaksanaan atau konstruksi dalam tahap pelaksanaan sesuai dengan teori konsep jalan usaha tani. Pada teori konsep jalan usaha tani menyatakan bahwasannya pembuatan jalan pertanian adalah membuat jalan

produksi atau jalan usaha tani baru sesuai kebutuhan, hal ini menunjukkan bahwasannya pembangunan jalan usaha tani yang berada di Desa Jatirenggo dengan fokus yang telah disebutkan oleh ketua kelompok tani mina karya sudah sesuai dengan kebutuhan sama dengan yang disebutkan pada teori konsep jalan pertanian. Untuk pemeliharaan pada teori konsep jalan usaha tani disebutkan dengan rehabilitasi jalan pertanian yaitu memperbaiki kualitas jalan produksi atau jalan usahatani yang sudah rusak tanpa ada peningkatan kapasitas, hal ini diperkuat dengan pernyataan petani Bapak Abdurrahman bahwasannya ketika para petani masih kurang dalam pemeliharaan secara swadaya maka rehabilitasi jalan pertanian dilakukan untuk memperbaiki jalan pertanian atau jalan usaha tani.

Jadual kegiatan dibuat supaya mengikuti jadual pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan kegiatan jalan pertanian yang dituangkan dalam jadual palang, jadual palang berisikan tentang tahapan pembangunan jalan usaha tani yang telah disebutkan dengan tambahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Jadual palang sudah diatur dalam pedoman teknis pengembangan jalan pertanian tahun anggaran 2013, berikut adalah gambaran dari jadual palang:

melakukan wawancara kepada kepala Desa Jatirenggo dan ketua kelompok tani baik dari ketua kelompok tani karya tani maupun mina karya mengenai sumber pendanaan pembangunan jalan usaha tani sesuai dengan yang disebutkan pada pendanaan atau terdapat sumber dana lain diluar dari apa yang telah disebutkan di pendanaan.

Menurut narasumber mengenai pendanaan terdapat beberapa sumber yang diperoleh untuk pembangunan jalan usaha tani, terdapat dua sumber pendanaan yang dikatakan oleh Kepala Desa Jatirenggo yaitu APBDes dan dana desa. Sedangkan dari ketua kelompok tani menyebutkan sumber pendanaan lain yaitu dari APBD dan juga DAK (Dana Alokasi Khusus).

Berdasarkan wawancara kepada kepala Desa Jatirenggo dan juga kedua ketua kelompok tani menyatakan bahwasannya sumber pendanaan pembangunan jalan usaha tani terdiri dari beberapa sumber. Menurut kepala Desa Jatirenggo menyebutkan bahwasannya untuk pemmbangunan jalan usaha tani didapat dari APBDes dan dana desa, sedangkan dari kedua ketua kelompok tani menyebutkan bahwasannya sumber dari pembangunan jalan usaha tani berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan APBD dengan dua bentuk yang berbeda yakni DAK berbentuk swakelola dan APBD berbentuk kontraktual. Mengenai swakelola dan kontraktual ketua kelompok tani menyebutkan bahwasannya pembangunan swakelola dilakukan dengan gotong royong sedangkan untuk kontraktual hanya menentukan lokasi dan menerima bangunan.

Pada pendanaan terdapat korelasi dengan teori pembangunan desa. Pada teori pembangunan desa menyatakan bahwasannya desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Wujud dari perencanaan pembangunan pada teori pembangunan desa adalah pembangunan jalan usaha tani yang menjadi prioritas di Desa Jatirenggo serta pendanaan pembangunan jalan usaha tani berdasarkan dengan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani dimuali dari cara pelaksanaan, tahap pelaksanaan, jadual kegiatan, dan pendanaan telah dijabarkan serta disesuaikan dengan keadaan yang berada di Desa Jatirenggo. Selanjutnya keseuaian pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani terhadap pasal 1 angka 18 peraturan menteri pertanian nomor 52 tahun 2018 yang berada di Desa Jatirenggo.

Berdasarkan pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2018 mengenai jalan usaha tani yang merupakan prasarana pertanian untuk memperlancar mobilitas pertanian dengan ketentuan jalan usaha tani paling lebar 2,5 meter serta dapat dilalui oleh kendaraan roda tiga apakah sudah berjalan dengan baik atau masih kurang yang berada di Desa Jatirenggo. Berikut merupakan pembangunan jalan usaha tani yang berada di Desa Jatirenggo yang peneliti dapatkan dari data-data berupa wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan.

Peneliti sudah melakukan wawancara kepada Kepala Desa mengenai pembangunan jalan usaha tani yang berada di Desa Jatirenggo. Dalam pemenuhan kebutuhan perani sesuai yang tercantum pada peraturan menteri pertanian yakni memiliki lebar 2,5 meter atau dapat dilalui oleh kendaraan roda tiga.

Keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Jatirenggo mengenai pembangunan jalan usaha tani di Desa Jatirenggo tidak dapat memenuhi batas maksimal sesuai dengan yang tertera pada Peraturan menteri pertanian yaitu 2,5 meter. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan lahan yang ada di Desa Jatirenggo sehingga hanya dapat di maksimalkan dengan lebar 1,5 meter saja.

Berdasarkan wawancara kepada kepala Desa Jatirenggo bahwasannya pembangunan jalan usaha tani di Desa Jatirenggo sudah merata akan tetapi tidak dapat sesuai dengan batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Peraturan menteri pertanian yakni 2,5 meter dikarenakan lahan jalan usaha tani yang

dapat dimaksimalkan hanya 1,5 meter, akan tetapi jalan usaha tani yang berada di Desa Jatirenggo sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda tiga seperti tosa. Hal ini didukung dengan wawancara terhadap ketua kelompok tani karya tani yakni saudara Khusnul Yaqin yang akrab dipanggil Cak Kus.

Ketua kelompok tani Desa Jatirenggo juga menyatakan hal yang sama dengan Kepala Desa bahwa jalan usaha tani tidak dapat mencapai lebar maksimalnya dikarenakan keterbatasan lahan. Para petani juga menyebutkan bahwa jalan usaha tani di Desa Jatirenggo tetap sama lebarnya yang berubah hanya kondisi bangunan yang sebelumnya bebatuan menjadi betonase.

Berdasarkan data pendukung berupa wawancara terhadap ketua kelompok tani dan juga petani menyebutkan bahwasannya tidak ada pelebaran jalan yang terjadi di desa jatirenggo sehingga hanya mencapai batas yang bisa dioptimalkan yakni 1,5 meter seperti yang dikatakan ketua kelompok tani bapak Khusnul Yaqin. Dengan begitu terdapat korelasi antara apa yang telah disampaikan oleh kepala desa dan juga kelompok tani serta petani yang menyebutkan bahwasannya terdapat keterbatasan lahan sehingga yang dapat dioptimalkan hanya 1,5 meter saja.

Pembangunan jalan usaha tani dengan lebar 1,5 meter di Desa Jatirenggo terdapat korelasi dengan teori pembangunan jalan usaha tani yang dikemukakan oleh Daulay bahwasannya jalan usaha tani yang berada dikawasan pertanian terkoneksi dengan jalan lingkungan dengan lebar jalan petani sebaiknya diambil 1,5 m agar dapat dilewati alat-alat mesin yang

mungkin akan digunakan di proyek.⁴⁰ Dukungan mengenai jalan usaha tani dengan lebar 1,5 meter juga disebutkan dalam Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 12 Tahun 2022 pada bab 2 nomor 2 mengenai standart teknis pengembangan jalan pertanian poin 2.2 mengenai peningkatan jalan dengan ketentuan pada huruf a menyatakan bahwasannya dimensi lebar jalan pertanian minimal 1,5 meter.⁴¹

Berdasarkan hasil observasi untuk lebar jalan usaha tani di Desa Jatirenggo tidak dapat mencapai batas maksimal yang disebutkan pada peraturan menteri pertanian yakni 2,5 meter, hal tersebut dikarenakan keterbatasan lahan yang ada di Desa Jatirenggo sehingga hanya dapat mencapai lebar 1,5 meter. Akan tetapi jalan usaha tani yang berada di Desa Jatirenggo sudah termasuk dalam batas minimal lebar jalan pertanian yakni 1,5 meter yang disebutkan pada Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 12 Tahun 2022. Selain itu dalam teori yang digunakan terdapat dalam pedoman teknis pengembangan jalan usaha tani , lebar badan jalan usaha tani minimal 1-3 meter dan dapat dilalui oleh kendaraan roda tiga serta dibuatkan tempat untuk berpapasan.

Pelaksanaan jalan usaha tani di Desa Jatirenggo telah mengikuti dasar pelaksanaan kegiatan pembagunan jalan usaha tani yang telah disebutkan dalam

⁴⁰ Daulay, “*Analisis Kriteria Dan Bobot Untuk Penentuan Lokasi Jalan Pertanian Di Provinsi Jambi.*”

⁴¹ Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, “Keputusan Direktur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022” (Jakarta, 2022).

pedoman teknis pengembangan jalan pertanian tahun anggaran 2013 yang di dalamnya mencakup cara pelaksanaan, tahap pembangunan, jadwal kegiatan, dan pendanaan. Meskipun telah mengikuti dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani terdapat beberapa aspek yang berbeda seperti yang disebutkan dalam tahap pelaksanaan bahwasannya tahap pelaksanaan yang dilakukan tidak urut dengan yang tertera pada pedoman teknis akan tetapi semua aspek yang ada dalam tahap pelaksanaan terpenuhi. Tidak hanya dalam tahap pelaksanaan dalam pendanaan terdapat beberapa perbedaan dari sumber dana yang diterima dalam pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani, terdapat beberapa sumber dana untuk pembangunan jalan usaha tani di Desa Jatirenggo seperti APBDesa, Dana Desa, APBD, dan DAK.

Pembangunan jalan pertanian atau jalan usaha tani di Desa Jatirenggo sudah merata meskipun belum semuanya sempurna tetapi dengan keterbatasan lahan yang ada di Desa Jatirenggo dapat mengoptimalkan pembangunan jalan usaha tani dengan lebar jalan 1,5 meter yang dimana masuk dalam batas minimal pembangunan jalan usaha tani dan memenuhi poin yang ada dalam pasal 1 angka 18 yakni dapat dilalui kendaraan roda 3 akan tetapi dengan pembangunan jalan usaha tani yang memenuhi standart maksimal dapat memangkas biaya produksi serta mensejahterakan para petani. Selain itu pada lampiran menjelaskan bahwasannya pembangunan jalan usaha tani yaitu membuat jalan usaha tani baru sesuai kebutuhan antara lain pembuatan badan jalan, penimbunan dan pemadatan dengan pasir batu atau betonasai, saluran

drainase kanan dan kiri. Sedangkan di Desa Jatirenggo badan jalan sudah terbuat akan tetapi masih belum semuanya menggunakan betonasi karena fokus saat ini adalah pembuatan drainase sehingga di beberapa dusun yang ada di Desa Jatirenggo masih belum dibangun beton dan beberapa dusun sudah dibangun menggunakan betonasi.

C. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Prasarana Jalan Usaha Tani di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah

Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁴² Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut al Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan shara' di atas, maka dinamakan masalah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan shara' tersebut, juga dinamakan masalah.⁴³ Pengertian dari masing-masing tujuan *syara'* sebagai berikut:⁴⁴

⁴² Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali."

⁴³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*.

⁴⁴ Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali."

1. Memelihara Agama: Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan 'aqidah, ibadah, maupun mu'amalah.
2. Memelihara Jiwa: Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah menshari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti shari'at qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.
3. Memelihara Akal: Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras (khamr), karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia.
4. Memelihara Keturunan: Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah menshari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

5. Memelihara Harta: Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah menshari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah menshari'atkan hukuman pencuri dan perampok.

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap tinjauan masalah mursalah Al-Ghazali terutama pada lima tujuan *syara'* yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Wawancara dilakukan kepada petani M. Iklil, selain menjadi petani M. Iklil juga sebagai salah satu orang yang mengerti agama di Desa Jatirenggo diantara para petani lainnya.

Narasumber menjelaskan mengenai tujuan *syara'* pada pembangunan jalan usaha tani yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terbagi dalam poin-poin kecil. Pada memelihara agama dicontohkan pada praktik zakat yang ada di Desa Jatirenggo, lalu dalam memelihara jiwa dengan pemikiran *nerimo ing pandum* (menerima apa adanya) membuat jiwa lebih tenang dan tidak gelisah, selanjutnya memelihara akal dengan menanamkan pemahaman mengenai pertanian kepada anak zaman sekarang, untuk memelihara keturunan bagi yang memiliki banyak sawah dapat hidup lebih baik dan sawahnya dapat diwariskan kepada anak-nya, terakhir memelihara harta orang kaya yang memiliki sawah banyak dapat memperkerjakan orang untuk mengerjakan sawahnya.

Maslahah mursalah dalam hal ini terdapat korelasi dengan teori masalah mursalah, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dapat dipraktekkan dalam jalan usaha tani dimana jalan usaha tani dapat bermanfaat bagi warga khususnya para petani. Dengan adanya jalan usaha tani dapat mengandung masalah didalamnya sebagai mana yang telah disebutkan pada hasil wawancara meskipun dalam hal tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan jalan usaha tani.

Maslahah mursalah dalam jalan usaha tani terdapat korelasi dimana pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan yang dimana dengan adanya jalan usaha tani terdapat banyak manfaat didalamnya. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh generasi pada saat itu akan tetapi dapat dirasakan oleh generasi penerusnya, selama pembangunan jalan usaha tani masih berlanjut maka nilai masalah mursalah masih terjaga di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pasal 1 angka 18 peraturan menteri pertanian No 52 tahun 2018 terhadap prasarana jalan usaha tani di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan belum sesuai, dikarenakan adanya keterbatasan lahan dalam pembangunan jalan, serta sulitnya koordinasi dengan para petani yang terlibat di dalam desa. Hal tersebut memberikan tidak maksimalnya pembangunan jalan usaha tani yang berada di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.
2. Pelaksanaan prasarana jalan usaha tani di Desa Jatirenggo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ditinjau dari kajian *masalah mursalah* yang memiliki korelasi dari 5 tujuan *syara'* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengenai tujuan *syara'* terhadap pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani yang terjadi di Desa jatirenggo cukup terpenuhi, meskipun belum sesuai dengan yang diharapkan dari tujuan pembangunan jalan usaha tani. Meski demikian pada prinsip masalah mursalah memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dan menolak kemudaratan sehingga dengan adanya pembangunan jalan usaha tani terdapat banyak manfaat yang ada di dalamnya.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis dalam mengangkat judul ini agar gagasan yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Kiranya penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani seharusnya mengacu kepada peraturan menteri pertanian nomor 52 tahun 2018 pada pasal 1 angka 18 tentang jalan usaha tani agar mampu memberikan maksimalisasi progres pembangunan jalan usaha tani di desa setempat. Selain itu, petani seharusnya memahami tata aturan yang telah disosialisasikan agar pembangunan jalan usaha tani tepat sasaran sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meninjau metode kajian *masalah mursalah* secara detail dan mendalam terhadap objek penelitian, agar mendapatkan pembahasan kajian masalah mursalah yang lebih baik dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid al Ghazali. *Al-Mustasfa Fi 'Ilmi Al-Ushul*. Jilid 1. Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983.
- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum, Cet." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2014.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Daniel, Moehar. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Cet.1. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Daulay, Asnelly Ridha. "Analisis Kriteria Dan Bobot Untuk Penentuan Lokasi Jalan Pertanian Di Provinsi Jambi." *TEKNOTAN* 13, no. 1 (2019): 15–20.
- Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian. "Keputusan Direktur Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Konservasi Dan Rehabilitasi Lahan Pertanian Melalui Bantuan Pemerintah Jalan Pertanian Tahun Anggaran 2022." Jakarta, 2022.
- Fitriyah, Lailatul. "Efektivitas Dan Keberlanjutan Program Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian Di Kabupaten Lamongan." *Cakrawala* 15, no. 1 (2021): 53–63.
<https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.373>.
- Haryadi, Dendi. "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015)," 2018, 1–20.
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.
- Indriana, Rini. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Meranti Tahun 2016." *UIN Suska Riau* 53, no. 9 (2018): 1689–99.
- Indriyanti, I. "Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan

- Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian Di Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru.” *Jurnal Agribisnis . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 3 (2019): 12–24.
- Jurnal, Pengelola. “Pedoman Penulisan.” *Jurnal Biologi Papua* 6, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.31957/jbp.444>.
- Menteri Pertanian RI. “PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN (PERMENTAN Nomor 52 Tahun 2018).” Jakarta, 2018.
- Milles, Mathew B, and A Michael Huberman. “Analisis Data Kualitatif. Jakarta, Universitas Indonesia.” UI press, 1992.
- Mustabsir, B. “Evaluasi Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar.” *Skripsi. Teknik Perencanaan Wilayah. Fakultas Sains Dan Teknologi. UIN Alauddin Makassar*, 2017.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Pertanian, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Kementerian. “Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Pertanian TA 2013,” 2013.
<https://psp.pertanian.go.id/storage/246/Pednis-Pengembangan-Jalan-Pertanian-2013.pdf>.
- Siregar, Kiki Fasilia. “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Untuk Melakukan Usahatani Kedelai (Studi Kasus: Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang).” Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT.RajaFrafindo persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sudaryanto, T, and N Syafa’at. “Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian Wilayah. Dalam Analisis Kebijakan: Paradigma Pembangunan Dan Kebijakan Pengembangan Agro

- Industri.” *Monograph Series 22* (2002): 1–8.
- Sugiyono, D R. “Metode Penelitian Administrasi.” *Bandung: Alfabeta*, 2002.
- Sugiyono, Dr. “Memahami Penelitian Kualitatif,” 2010.
- Suharsimi, Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik.” *Dokumentasi. Jakarta: Graha Pustaka*, 2012.
- Suminar, Ratna Eka. “Dampak Pengembangan Jalan Usaha Tani (Jut) Pada Kawasan Pertanian Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota 7*, no. 1 (2018): 81–88.
<https://doi.org/10.24252/planomadani.v7i1a8>.
- Syarifuddin, Amir. “Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.” *Jilid I Dan II*, 2011.
- Undang-Undang RI. “UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (UU Nomor 19 Tahun 2013).” Jakarta, 2013.
- Waluyo, Bambang. “Penelitian Hukum Dalam Praktek,” 2008.
- Yanuar, Erry, Asep Mulya Hidayat, Agus M Tauchid S, Tubagus Bahtiar Rusbana, Asih Mulyaningsih, and Siti Widiati. “Dampak Pengembangan Jalan Usaha Tani (Jut) Pada Peningkatan Pendapatan Usahatani Di Kabupaten Lebak.” *Jurnal Agribisnis Terpadu 15*, no. 2 (2022): 127. <https://doi.org/10.33512/jat.v15i2.17939>.
- Yuslem, Nawir. “Kitab Induk Ushul Fikih.” Citapustaka Media, Bandung, 2007.

LAMPIRAN



Kondisi Jalan Usaha Tani di Desa Jatirenggo, terdapat perbedaan antara jalan yang berada di Dusun margorejo (kiri) dan Dusun Jatisari (Kanan) yang dimana di Dusun Margorejo jalan usaha tani cukup lebar tapi dengan keadaan rusak sedangkan di Dusun Jatisari sudah bagus akan tetapi belum cukup lebar untuk dikatakan lebar 2,5 meter 19 Oktober 2023.



Wawancara terhadap kepala desa jatirenggo dan juga ketua kelompok tani mina karya di Kantor Kepala Desa Jatirenggo mengenai cara pelaksanaan, pendanaan, serta pembangunan jalan usaha tani yang berada di Desa Jatirenggo. 15 September 2023



Wawancara kepada bapak Juara yang bertempat di sawah Dusun Jatirenggo mengenai lebar jalan usaha tani di Desa Jatirenggo, Lamongan, 19 Oktober 2023



Wawancara bapak Saiful Aziz bertempat di ruang meeting tempat bekerja bapak Saiful Aziz mengenai pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani di Desa Jatirenggo Lamongan, 21 Oktober 2023



Wawancara bapak M.Iklil di teras kediaman bapak M.Iklil mengenai pandangan masalah mursalah terhadap jalan usaha tani, Lamongan, 22 November 2023.

LAMPIRAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani di Desa Jatirenggo?

“pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani dibagi menjadi 2 mas swakelola sama kontraktual kalau swakelola memang kita gotong royong mas bangun-nya tapi kalau kontraktual kita terima beres, *nek kontraktual enak mas kita terima beres kan seng bangun pemerintah* (kalau kontraktual enak mas kita terima beres kan yang bangun pemerintah) kita hanya menentukan lokasinya kalau kontraktual”

“Kalau pembangunan jalan usaha tani kalau dapat swakelola kita bangun bareng-bareng biasanya digilir *dino iki sopo ae mene sopo* (hari ini siapa saja besok siapa) tapi kalau kontraktual beda lagi kita cuma menentukan lokasinya saja sesuai hasil rapat”

2. Bagaimana tahap pembangunan atau konstruksi pada pembangunan jalan usaha tani di Desa Jatirenggo?

“Ya memang kita melakukan sesuai tahapannya mas tapi nggak urut jadi yang penting semua tahapan terpenuhi, *kan digae laporan sisan mas nek misale gak terpenuhi malah dadi perkoro* (kan dibuat laporan juga mas kalau misalnya tidak terpenuhi malah jadi masalah)”

“*Nek teko tahun-tahun sakdurunge seng tau tak meloki biasane onok rapat dalam endi sek seng dibangun emboh iku melu prosedur opo nggak cuma nak rapat seng dibahas yo iku dalam endi seng kape dibangun terus sopo ae seng kerjo kan dibagi sisan terus onok cek lokasi mbek wong teko dinas* (kalau dari tahun-tahun sebelumnya yang pernah saya ikuti biasanya ada rapat jalan mana dulu yang dibangun entah itu ikut prosedur atau tidak cuma di rapat yang dibahas ya itu jalan mana yang mau dibangun terus siapa saja yang kerja kan dibagi juga terus ada cek lokasi dengan orang dari dinas)”

“*Yo ngunuiku melu poktane, opo jare poktan nek pas rapat keduman dalam sawahku yo alhamdulillah nek gak yo ora popo.* (ya kalau itu ikut poktannya, apa kata poktan kalau ketika rapat kebagian jalan sawah saya ya alhamdulillah kalau tidak juga tidak apa-apa)”

“Ya kalau material sudah datang kita bangun mas cuma untuk pelaksanaan fisik tidak bisa semuanya, ada fokusnya *kayak* (seperti) perbaikan jalan atau pengerasan jalan dengan beton itu tidak bisa disatukan dengan drainase karena fokusnya beda tapi semisal di area jalan usaha tani perlu gorong-gorong bisa dibuatkan tergantung apa yang dibutuhkan dan selama dananya ada *kan yo percuma mas nek misale kape dirangkep kabeh tapi duwek*

e gak onok (kan ya percuma mas kalau misalnya mau dirangkap semua tapi uangnya tidak ada. Lalu untuk pemeliharaan sendiri masih kita usahakan sebaik mungkin mas”

“*Nek materiale wes teko yo ndang digarap mas cek ndang mari soale podo butuh ndang mari ndang wes, terus gae ngerawate sek kurang mas teko petanine pokok kenek dilewati yowes dandanine ngenteni bantuan maneh.* (kalau materialnya sudah datang ya segera dibangun mas biar segera selesai karena pada butuh segera selesai sudah, terus untuk pemeliharaannya masih kurang mas dari petaninya yang penting dapat dilewati yasudah jadinya nunggu bantuan lagi)”

3. Dari mana saja sumber pendanaan pembangunan jalan usaha tani?

“Untuk pembangunan jalan usaha tani kita ada dua mas sumber dananya yang pertama APBDes, untuk APBDes itu dapat pembagian per tahun. Terus ada dana desa nah ini yang kita optimalkan untuk pembuatan jalan usaha tani, karena jalan usaha tani menjadi prioritas utama kita”

“Kalau kita biasanya dapet dari DAK (Dana Alokasi Khusus) itu dari pemerintah pusat berbentuk swakelola yang kita kerjakan gotong royong itu dan nilainya tidak pasti berapa karena kan sesuai dengan kebutuhan sama kalau ada dari dana desa juga kita optimalkan dengan baik”

“Untuk dananya kita terakhir dapet itu dari APBD mas sistemnya kontraktual jadi kita yang menentukan lokasi dan terima bangunan jadinya, dan untuk berapanya kita kurang tau mas”

4. Bagaimana penerapan pasal 1 angka 18 peraturan menteri pertanian terkait lebar jalan maksimal 2,5 meter?

“Jalan usaha tani di jatirenggo ini mas hampir semuanya sudah terbangun cuma ada beberapa dusun yang masih belum, untuk lebarnya memang tidak bisa sampai 2,5 meter karena memang lahan jalan usaha tani kita tidak sampai segitu mungkin cuma 1,5 meter yang bisa kami maksimalkan untuk pembangunan jalan usaha tani. Tapi kendaraan roda tiga *kayak* (seperti) tosa gitu bisa masuk *wong pikep ae iso melbu mas* (kendaraan pick up saja bisa masuk mas) tapi memang nggak bisa sampek dalem cuma di bagian depan dan bisa dibuat *simpangan* (berpapasan) dengan kendaraan lain”

“Memang jalan usaha tani tidak bisa sampai 2,5 meter karena ketrbatasan lahan, *soale yo ngunu mas petanine podo gak gelem ngalah nek digae pelebaran dalan* (karena ya gitu mas petaninya tidak ada yang mau mengalah kalau dibuat pelebaran jalan), kalau jalan usaha tani sekarang ya bisa dibilang 1,5 meter lah untuk lebarnya”

“Nek dalam sawah ngeneiki yo pancet mas ket biyen ombone yo sakmeneiki seng berubah teko bangunane seng biyen makadam saiki wes dicor (kalau jalan sawah ya tetap lebarnya segini yang berubah dari bangunannya yang dulu makadam sekarang sudah di beton)”

5. Pandangan masalah mursalah terhadap pembangunan jalan usaha tani seperti apa?

“Yo onok mas cuma nggak seng poin-poin gede paleng seng cilik-cilik koyok memelihara agama yo mbek onok e jalan pertanian nggarai petani mbiasakno praktek zakat soale biasane yo konsep e sedekah gak zakat seng diitung persenane ngunu, terus nek memelihara akal yo gae mbentuk pemahamane arek jaman saiki tentang tani, memelihara jiwa nek gae pertanian yo intine nerimo ing pandum soale gak kabeh seng di delok iso podo karo hasilno iso ae hasil tanine kenek hama nek gak ngunu gagal panen, nek memelihara harta yo wong sogeh seng duwe sawah akeh seng liyane yo onok seng garap sawahe wong, nek memelihara keturunan yo seng duwe sawah iku iso urep luweh penak yo iso sisan diwarisno nak anake dadi anake mikir masio mene durung iso golek kerjo sek onok sawahe bapak. (ya ada mas cuma tidak yang poin-poin besar mungkin yang kecil-kecil seperti memelihara agama ya dengan adanya jalan pertanian membuat petani membiasakan praktik zakat karena biasanya ya konsepnya sedekah bukan zakat yang di hitung persenannya begitu, terus kalau memelihara akal ya buat ngebentuk pemahaman-nya anak zaman sekarang tentang bertani, memelihara jiwa kalalu untuk pertanian ya intinya menerima apa adanya karena tidak semua yang di lihat bisa sama dengan yang dihasilkan bisa saja hasil taninya terkena hama kalau tidak begitu ya gagal panen, kalau memelihara harta ya orang kaya yang punya sawah banyak yang lain-nya ya ada yang mengertjakan sawahnya orang, kalau memelihara keturunan ya yang punya sawah itu bisa hidup lebih enak ya bisa juga diwariskan ke anak-nya jadi anak-nya berfikir meskipun besok belum bisa mencari kerja masih ada sawahnya ayah)”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata Diri:

	Nama	Muhammad Nabil Ramadhan
	Tempat Tanggal Lahir	Lamongan, 21 Desember 1999
	Alamat	Jl. Andangwangi No. 135 Kecamatan Tlogoanyar Kabupaten Lamongan
	No. Tlpn	081231117957
	Email	18230102@student.uin- malang.ac.id

Riwayat Pendidikan:

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	RA Perwanida 1 Lamongan	2004-2006
2.	SD Negeri Jetis 3 Lamongan	2006-2012
3.	SMP Negeri 3 Peterongan	2012-2015
4.	MA Unggulan Darul Ulum	2015-2018